

ABSTRAK

PERBANDINGAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN *TORT LAW* DI SINGAPURA

Oleh

DIANA ROSE TAMBUNAN

Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu dasar pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan, dalam sistem hukum *common law* salah satunya Singapura, perbuatan yang menimbulkan kerugian diatur melalui konsep *tort law*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif komparatif dan menggunakan pendekatan perbandingan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura. Indonesia menganut konsep perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur yang bersifat kumulatif dan pertanggungjawaban berbasis kesalahan. Sementara, *tort law* di Singapura tidak mengenal satu konsep umum yang kumulatif, melainkan terdiri dari berbagai jenis *tort* dengan unsur yang berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing *tort* serta bentuk pertanggungjawaban yang lebih beragam. Perbedaan ini mencerminkan karakter sistem *civil law* yang berbasis kodifikasi dan *common law* yang berbasis yurisprudensi.

**Kata kunci : Perbandingan hukum, Perbuatan Melawan Hukum Indonesia,
Tort law Singapura**

ABSTRACT

COMPARISON OF THE CONCEPT OF PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) IN INDONESIA WITH TORT LAW IN SINGAPORE

By

DIANA ROSE TAMBUNAN

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) are one of the bases for civil liability in the Indonesian legal system as regulated in Article 1365 of the civil code. Meanwhile, in common law systems, such as Singapore, acts that cause harm are regulated through the concept of tort law. This study aims to compare the concept of perbuatan melawan hukum in Indonesia and tort law in Singapore.

The type of research used is normative or doctrinal legal research with a descriptive comparative research type and using comparative regulation, conceptual, and case approaches. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is carried out through library studies. The data processing methods used are the stages of data examination, data marking, data reconstruction, and data systematization which are analyzed qualitatively.

The Results of the research and discussion show a fundamental difference between the concept of perbuatan melawan hukum in Indonesia and tort law in Singapore. Indonesia adheres to the concept of perbuatan melawan hukum with cumulative elements and fault-based liability. Meanwhile, tort law in Singapore does not recognize a single cumulative general concept, but consists of various types of torts with different elements according to the character of each tort and more diverse forms of liability. This difference reflects the character of the civil law system, which is codification-based, and common law, which gives a greater role to judges.

Keywords: Comparative law, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) in Indonesia, Tort law in Singapore